



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kasta Ginting alias Kasta**
2. Tempat lahir : Deli Tua
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 15 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Biru-biru Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Sedang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 433/Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASTA GINTING Als KASTA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASTA GINTING Als KASTA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BM 8667 SU, Nomor Rangka FU418U-531335, Nomor Mesin: 6D22-189607 an. UD Serasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truck Fuso warna biru;
- 1 (satu) buah Buku KIR Mobil Truck Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BM 8667 SU;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa amat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KASTA GINTING Als KASTA pada hari dan tanggal yang tidak diingat dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di daerah Dolok Masihul Kota Tebing Tinggi, dimana saksi-saksi sebagian besar berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB, saat terdakwa datang ke RAM DAFFA (Penampungan Buah Kelapa Sawit) di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Saksi Erwin menuju ke Dolok Masihul kota Tebing Tinggi, selanjutnya terdakwa pergi membawa muatan kelapa sawit milik saksi Erwin dengan menggunakan 1 (satu) unit



Mobil Truck Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BM 8667 SU, Nomor Rangka FU418U-531335, Nomor Mesin: 6D22-189607 menuju tempat penampungan sawit PT. THS di Dolok Masihul Kota Tebing Tinggi, sesampainya disana lalu terdakwa mengabarkan kepada saksi Erwin bahwa sawit miliknya tidak diterima oleh PT. THS, selanjutnya saksi Erwin mengarahkan terdakwa untuk menuju ke tempat penampungan sawit yang lain yaitu di PT. JPN Medan Stabat, lalu terdakwa kembali menghubungi saksi Erwin bahwa sawit miliknya kembali ditolak, setelah itu saksi Erwin menyuruh terdakwa untuk membawa muatan kelapa sawit tersebut kembali ke RAM DAFFA dan terdakwa meminta uang kepada saksi Erwin sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos pulang terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak kembali ke RAM DAFFA dan kembali menuju ke daerah Dolok Masihul Kota Tebing Tinggi, selanjutnya terdakwa menjual buah kelapa sawit milik saksi Erwin kepada Sdr. Purba (DPO) dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu terdakwa melarikan diri setelah menerima uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Erwin mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erwin Saputra**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelepan sawit milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB bertempat di daerah Dolok Masihul Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB dimana pada saat itu Saksi meminta kepada Panahatan Simatupang untuk memuat buah berondolan kelapa sawit milik saksi, kemudian karena muatan mobil milik Panahatan Simatupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebih, maka saksi menyuruhnya untuk mencari angkutan mobil lagi, saat itu Sdr. Panahatan Simatupang menghubungi Terdakwa untuk datang ke RAM DAFFA untuk mengangkut buah berondolan kelapa sawit milik saksi dengan cara membayar upah kepada Terdakwa yaitu Tarik ongkos (bayar beban muatan angkutan);

- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa buah berondolan kepada sawit tersebut ke PT. THS (Medan Tebing Tinggi Dolok Masihul), yang mana pada saat itu Saksi mengirimkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke PR THS sebanyak 2 (dua) mobil yaitu salah satunya dibawa oleh Terdakwa dan satu mobil lagi dibawa oleh Sdr. Panahatan Simatupang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengabarkan kepada Saksi bahwa sawit milik Saksi tidak diterima di penampungan, sedangkan mobil yang berisikan brondolan buah kelapa sawit milik saksi yang dibawa oleh Sdr. Panahatan Simatupang diterima oleh PT. THS;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa mengarahkan sawit ke penampungan di PT JPN Medan Stabat, lalu Terdakwa Kembali menghubungi saksi dan mengatakan sawit milik saksi Kembali tidak diterima;
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk kembali membawa brondolan buah kelapa sawit tersebut ke Tapung, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi sejumlah Rp5.000.000,00 untuk ongkos jalan pulang Terdakwa, kemudian saksi mengirimkan uang tersebut kerekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi memberi uang sebesar Rp5.000.000,00 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak kembali ke RAM DAFFA di Tapung Hilir dan tidak menyerahkan sawit milik saksi;
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi Terdakwa dan pada saat telepon Saksi masuk kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil yang dikendarainya tabrakan. Kemudian Saksi tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi **Rio Agustin bin Maryono**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan kejadian penggelapan sawit milik saksi Erwin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara penggelepan sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB di daerah Dolok Masihul Kota Tebing Tinggi);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa membawa sawit milik saksi Erwin dari RAM DAFFA di Tapung Hilir dengan menggunakan 1 unit Mobil Truck Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BM 8667 SU untuk diantar ke Kota Tebing Tinggi, kemudian Terdakwa mengabarkan kepada saksi Erwin bahwa sawit milik saksi Erwin tidak diterima di penampungan;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa memuat sawit milik saksi Erwin di RAM DAFFA;
- Bahwa Terdakwa diberi upah oleh saksi Erwin untuk memuat sawit ke daerah tebing tinggi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin, sawit saksi Erwin yang dibawa oleh Terdakwa ditolak di Tebing Tinggi serta ditolak di Medan, yang mana kemudian Terdakwa meminta uang tambahan kepada saksi Erwin sebesar Rp5.000.000,00 untuk ongkos pulang, akan tetapi Terdakwa tidak Kembali ke RAM DAFFA dan tidak mengembalikan sawit milik saksi Erwin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Erwin mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. Saksi **Panahatan Simatupang**, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan kejadian penggelapan sawit milik saksi Erwin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB, saat itu Saksi dan Terdakwa bersama-sama membawa truk masing-masing ke Ram Daffa untuk memuat berondolan kelapa Sawit milik saksi Erwin Saputra untuk diantarkan ke PT THS atas suruhan dari saksi Erwin Saputra;
- Bahwa kemudian sesampai di PT THS ternyata brondolan buah kelapa sawit yang dimobil saksi diterima sedangkan buah brondolan kelapa sawit yang ada di mobil Terdakwa ditolak oleh PT THS;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi Erwin Saputra untuk membongkar brondolan sawit tersebut di PT JPN, namun sesampai Terdakwa disana lalu saksi ditelepon oleh Terdakwa bahwa brondolan buah kelapa sawit tersbut juga ditolak. Kemudian saksi Erwin menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kembali ke Tapung Hilir, namun pada saat itu Terdakwa eminta uang untuk tambahan ongkos sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Erwin dan kemudian saksi Erwin mengirimkan uang tersebut melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak ada datang ke Tapung Hilir dan juga tidak memberitahukan lagi keberadaannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Erwin mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Kasta Ginting alias Kasta** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan penggelapan brondolan buah kelapa sawit milik saksi Erwin pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB di Daerah Dolok Masihul Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa awalnya memuat sawit milik saksi Erwin di RAM DAFFA ke 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BM 8667 SU, dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawa sawit tersebut ke PT THS di daerah Dolok Masihul Kota Tebing Tinggi atas suruhan dari saksi Erwin;

- Bahwa ternyata setelah sampai di PT THS ternyata buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa ditolak oleh penampungan yaitu PT THS di Dolok Masihul Kota Tebing Tinggi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Erwin dan memberitahukan hal tersebut, lalu Terdakwa diarahkan untuk ke penampungan lain yaitu PT JPN di daerah Stabat Medan;
- Bahwa kemudian ditempat tersebut ternyata buah brondolan kelapa sawit tersebut juga ditolak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Erwin dan saksi Erwin kemudian memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali membawa kepada sawit tersebut ke Tapung Hilir, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Erwin untuk memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos pulang, lalu saksi Erwin mengirim uang tersebut kerekening Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak kembali ke Ram DAFFA di Tapung Hilir, akan tetapi Terdakwa menjual sawit yang terdakwa bawa ke Sdr. Purba di Dolok Masihul dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual brondolan buha kelapa sawit tersebut tidak ada memberitahukan kepada saksi Erwin dan terhadap uang penjualan sawit tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Erwin;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutus komunikasi dengan saksi Erwin dan Terdakwapun melarikan diri;
- Bahwa uang penjualan sawit milik saksi Erwin tersebut, Terdakwa pergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat ini sedang menjalani masa hukuman terkait dengan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, yaitu :

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BM 8667 SU, Nomor Rangka FU418U-531335, Nomor Mesin: 6D22-189607 an. UD Serasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truck Fuso warna biru;
3. 1 (satu) buah Buku KIR Mobil Truck Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BM 8667 SU;
4. 1 (satu) buah kunci kontak.

Atas barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB, saksi Erwin Saputra meminta saksi Panahatan Simatupang untuk memuat buah berondolan kelapa sawit milik saksi Erwin Saputra, kemudian karena muatan mobil milik saksi Panahatan Simatupang berlebih, maka saksi Erwin Saputra menyuruhnya untuk mencari angkutan mobil lagi, saat itu saksi Panahatan Simatupang menghubungi Terdakwa untuk datang ke RAM DAFFA untuk mengangkut buah berondolan kelapa sawit milik saksi Erwin Saputra dengan cara membayar upah kepada Terdakwa yaitu Tarik ongkos (bayar beban muatan angkutan);
- Bahwa kemudian saksi Erwin Saputra menyuruh Terdakwa untuk membawa buah berondolan kepada sawit tersebut ke PT. THS (Medan Tebing Tinggi Dolok Masihul), yang mana pada saat itu saksi Erwin Saputra mengirimkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke PT THS sebanyak 2 (dua) mobil yaitu salah satunya dibawa oleh Terdakwa dan satu mobil lagi dibawa oleh saksi Panahatan Simatupang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan kabar kepada saksi Erwin Saputra bahwa sawit milik saksi Erwin Saputra tidak diterima di penampungan tersebut, sedangkan mobil yan berisikan brondolan buah kelapa sawit milik saksi Erwin Saputra yang dibawa oleh saksi Panahatan Simatupang diterima oleh PT. THS;
- Bahwa selanjutnya saksi Erwin Saputra menyuruh Terdakwa mengarahkan sawit ke penampungan di PT JPN Medan Stabat, lalu Terdakwa Kembali menghubungi saksi Erwin Saputra dan mengatakan sawit milik saksi Erwin Saputra kembali tidak diterima oleh PT JPN Medan Stabat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Erwin Saputra meminta kepada Terdakwa untuk kembali membawa brondolon buah kelapa sawit tersebut ke Tapung, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Erwin Saputra sejumlah Rp5.000.000,00 untuk ongkos jalan pulang Terdakwa, kemudian saksi Erwin Saputra mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Erwin Saputra memberi uang sebesar Rp5.000.000,00 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak kembali ke RAM DAFFA di Tapung Hilir dan tidak menyerahkan sawit milik saksi Erwin Saputra;
- Bahwa saksi Erwin Saputra berusaha menghubungi Terdakwa dan pada saat telepon saksi Erwin Saputra masuk kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Erwin Saputra bahwa mobil yang dikendarainya tabrakan. Kemudian Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak kembali ke Ram DAFFA di Tapung Hilir, akan tetapi Terdakwa menjual sawit yang terdakwa bawa ke Sdr. Purba di Dolok Masihul dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Erwin Saputra mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual brondolan buah kelapa sawit tersebut tidak ada memberitahukan kepada saksi Erwin dan terhadap uang penjualan sawit tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Erwin;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutus komunikasi dengan saksi Erwin dan Terdakwapun melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang penjualan sawit milik saksi Erwin tersebut, Terdakwa pergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa pada saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani masa hukuman terkait dengan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah menunjukan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Kasta Ginting alias Kasta dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-423/KPR/07/2023 tertanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah pelaku menghendaki (*willen*) dan menginsafi (*weten*) akibat dari perbuatannya. Mengenai sub-unsur “melawan hukum”, berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengertian “barang” dalam sub unsur “memiliki barang sesuatu” memiliki pengertian yang sangat luas baik barang tersebut memiliki nilai ekonomi maupun tidak, namun pengertian barang akan dibatasi dengan sub unsur berikutnya yaitu terkait dengan kepemilikan sehingga barang-barang “tanpa pemilik” seperti barang bebas tidaklah termasuk dalam pengertian ini. Kata “memiliki” berarti pelaku melakukan tindakan-tindakan kepemilikan atas barang yang dimaksud. Mengenai sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berarti barang yang pelaku melakukan tindakan kepemilikan atasnya, merupakan barang kepunyaan orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian kepunyaan orang lain dan bagiannya lainnya kepunyaan pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira jam 18.00 WIB, saksi Erwin Saputra meminta saksi Panahatan Simatupang untuk memuat buah berondolan kelapa sawit milik saksi Erwin Saputra, kemudian karena muatan mobil milik saksi Panahatan Simatupang berlebih, maka saksi Erwin Saputra menyuruhnya untuk mencari angkutan mobil lagi, saat itu saksi Panahatan Simatupang menghubungi Terdakwa untuk datang ke RAM DAFFA untuk mengangkut buah berondolan kelapa sawit milik saksi Erwin Saputra dengan cara membayar upah kepada Terdakwa yaitu Tarik ongkos (bayar beban muatan angkutan);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Erwin Saputra menyuruh Terdakwa untuk membawa buah berondolan kepada sawit tersebut ke PT. THS (Medan Tebing Tinggi Dolok Masihul), yang mana pada saat itu saksi Erwin Saputra mengirimkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke PT THS sebanyak 2 (dua) mobil yaitu salah satunya dibawa oleh Terdakwa dan satu mobil lagi dibawa oleh saksi Panahatan Simatupang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan kabar kepada saksi Erwin Saputra bahwa sawit milik saksi Erwin Saputra tidak diterima di penampungan tersebut, sedangkan mobil yang berisikan brondolan buah kelapa sawit milik saksi Erwin Saputra yang dibawa oleh saksi Panahatan Simatupang diterima oleh PT. THS;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Erwin Saputra menyuruh Terdakwa mengarahkan sawit ke penampungan di PT JPN Medan Stabat, lalu Terdakwa kembali menghubungi saksi Erwin Saputra dan mengatakan sawit milik saksi Erwin Saputra kembali tidak diterima oleh PT JPN Medan Stabat;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Erwin Saputra meminta kepada Terdakwa untuk kembali membawa brondolan buah kelapa sawit tersebut ke Tapung, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Erwin Saputra sejumlah Rp5.000.000,00 untuk ongkos jalan pulang Terdakwa, kemudian saksi Erwin Saputra mengirimkan uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Erwin Saputra memberi uang sebesar Rp5.000.000,00 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak kembali ke RAM DAFFA di Tapung Hilir dan tidak menyerahkan sawit milik saksi Erwin Saputra;

Menimbang, bahwa saksi Erwin Saputra berusaha menghubungi Terdakwa dan pada saat telepon saksi Erwin Saputra masuk kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Erwin Saputra bahwa mobil yang dikendarainya tabrakan. Kemudian Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi;



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa tidak kembali ke Ram DAFFA di Tapung Hilir, akan tetapi Terdakwa menjual sawit yang Terdakwa bawa ke Sdr. Purba di Dolok Masihul dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Erwin Saputra mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual brondolan buah kelapa sawit tersebut tidak ada memberitahukan kepada saksi Erwin dan terhadap uang penjualan sawit tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Erwin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah membawa brondolan buah kelapa sawit milik saksi Erwin Saputra atas suruhan saksi Erwin Saputra dengan tujuan untuk dibongkar dipenampungan yang ditentukan oleh saksi Erwin Saputra namun oleh karena tidak diterima oleh tempat penampungan yang telah ditentukan oleh saksi Erwin Saputra kemudian saksi Erwin Saput memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa kembali brondolan buah kepala sawit tersebut ke Ram Daffa di Tapung Hilir, namun Terdakwa tidak kembali ke Ram DAFFA di Tapung Hilir, akan tetapi Terdakwa menjual sawit yang terdakwa bawa ke Sdr. Purba di Dolok Masihul dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja, karena dari rangkaian perbuatan Terdakwa dari Terdakwa meminta uang ongkos, kemudian mengatakan kalau mobil Terdakwa tabrakan dan kemudian Terdakwa mematikan Handphone Terdakwa, kemudian Terdalwa malah menjula brondolan buah kelapa sawit milik saksi Erwin Saputra, menunjukkan adanya maksud Terdakwa untuk terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan yang disirh membawa brondolan buah kelapa sawit kembali ke Ram Daffa di Tapung Hilir, namun. Malah dijual oleh Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik buah kelapa sawit tersebut yaitu saksi Erwin Saputra, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual brondolan buah kelapa sawit tersebut tersebut kepada seseorang yaitu Sdr. Purba di Dolok Masihul dan kemudian uang hasil penjualannya dinikmati oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk bermain judi, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan kepemilikan;



Menimbang, bahwa Brondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa jual tersebut, menurut Majelis Hakim, telah memenuhi pengertian “barang sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, karena Brondolan buah kelapa sawit tersebut berupa barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah barang milik orang lain, sehingga sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” di atas, penguasaan Terdakwa atas “Berondolan buah kelapa sawit” yang telah Terdakwa angkut kemudian Terdakwa jual tanpa izin dari saksi Erwin Saputra berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bisa mengangkut berondolan buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa disuruh oleh saksi Erwin untuk mengangkutnya ketempat yang ditentukan oleh saksi Erwin Saputra, kemudian disaat saksi Erwin Saputra memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit kembali ke Tapung Hilir namun Terdakwa malah menjual brondolan buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan Pemaaf dan Pembena yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan karena ditahan dalam perkara lain;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BM 8667 SU, Nomor Rangka FU418U-531335, Nomor Mesin: 6D22-189607 an. UD Serasi, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truck Fuso warna biru, 1 (satu) buah Buku KIR Mobil Truck Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BM 8667 SU, 1 (satu) buah kunci kontak, yang disita dari saksi Erwin Saputra yang merupakan mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut Brondolan buah kelapa sawit yang bukan milik Terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada orang yang berhak terhadap mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kasta Ginting alias Kasta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BM 8667 SU, Nomor Rangka FU418U-531335, Nomor Mesin: 6D22-189607 an. UD Serasi;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truck Fuso warna biru;
- 1 (satu) buah Buku KIR Mobil Truck Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BM 8667 SU;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **4 Oktober 2023**, oleh **Andry Simbolon, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, SH.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Kholijah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H.,M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kholijah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)